



Analisis Kebijakan Kuota 30% Keterwakilan Perempuan dalam Politik Indonesia

Keisya Damayanti¹, Caritas Nadya Anisti², Reivania Calista Rizanul³, Aniqotul Ummah⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Abstract: Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan, penelitian ini menganalisis tantangan dan efektivitas kebijakan tindakan afirmatif bagi perempuan dalam politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski kebijakan kuota telah diterapkan, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih belum memadai karena beberapa faktor, termasuk budaya patriarki, terbatasnya akses pendidikan politik, dan beragamnya komitmen partai politik. Penelitian mengungkapkan bahwa sistem sosial patriarki cenderung menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi di ranah publik, sementara perempuan diharapkan fokus pada peran domestik, yang mengakibatkan stereotip merugikan dan menurunkan minat serta kepercayaan diri perempuan dalam partisipasi politik. Selain itu, perempuan menghadapi kendala internal seperti terbatasnya pengalaman dan pengetahuan politik akibat akses terbatas terhadap pendidikan dan pelatihan politik. Beragamnya komitmen partai politik terhadap kebijakan afirmatif memperburuk tantangan ini. Penelitian ini merekomendasikan langkah-langkah komprehensif meliputi peningkatan pendidikan politik bagi perempuan, program penyadaran kesetaraan gender, penguatan dukungan partai politik, dan perubahan sistemik dalam struktur sosial dan politik.

Kata Kunci: Kesetaraan Gender, Keterwakilan Perempuan, Kuota Politik

DOI: <https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2026>

*Correspondence: Keisya

Damayanti

Email:

2310413152@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 11-10-2024

Accepted: 12-11-2024

Published: 10-12-2024



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: This research examines the implementation of the 30% women's representation quota policy in Indonesian politics. Using a qualitative method with a descriptive analytical approach through library research, this study analyzes the challenges and effectiveness of affirmative action policies for women in politics. The findings show that despite the quota policy, women's representation in legislative bodies remains inadequate due to several factors, including patriarchal culture, limited access to political education, and varying levels of political party commitment. The study reveals that patriarchal social systems tend to position men in higher public roles while women are expected to focus on domestic roles, leading to detrimental stereotypes that reduce women's interest and confidence in political participation. Additionally, women face internal challenges such as limited political experience and knowledge due to restricted access to political education and training. Political parties' varying commitment to affirmative policies further compounds these challenges, with some parties merely fulfilling the 30% quota as an administrative requirement. This study recommends comprehensive measures including enhanced political education for women, gender equality awareness programs, strengthened support from political parties, and systemic changes in social and political structures to achieve more effective women's representation in Indonesian politics.

Keywords: Gender Equality, Affirmative Action, Political Quota

Pendahuluan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas demokrasi suatu negara (Lihiru, 2023; Mráz, 2023; Verma, 2023). Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan kebijakan tindakan afirmatif yang mewajibkan partai politik untuk mencalonkan setidaknya 30% perempuan dalam daftar calon legislatif mereka (Donà, 2023; Oswald, 2023; Suárez-Cao, 2023). Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik dan memastikan bahwa suara dan kebutuhan perempuan terwakili dalam pengembangan kebijakan publik (Rizki Aula, 2023).

Namun, meski kebijakan tersebut telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif masih jauh dari kata memadai (Murer, 2022; Suliantoro, 2022). Data menunjukkan bahwa meskipun beberapa partai politik telah memenuhi persyaratan kuota sebesar 30% dalam daftar calonnya, namun jumlah perempuan yang berhasil menduduki mandat legislatif masih rendah. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa kebijakan tindakan afirmatif saja tidak cukup untuk mengatasi hambatan sistemik yang menghambat perempuan berpartisipasi dalam politik (Irfandi, et al., 2023). Budaya patriarki menjadi salah satu faktor utama penghambat perempuan meraih jabatan politik. Sistem sosial yang masih mendominasi di Indonesia cenderung menempatkan laki-laki pada posisi lebih tinggi di ranah publik, sedangkan perempuan diperkirakan lebih fokus pada peran domestik. Akibatnya, perempuan seringkali menghadapi stereotip yang merugikan sehingga mengurangi minat dan kepercayaan diri mereka untuk berpartisipasi dalam politik (Heriyani, et al., 2019).

Selain faktor sosial, perempuan juga menghadapi kendala internal, seperti kurangnya pengalaman dan pengetahuan tentang dunia politik (Bauer, 2021; Fayomi, 2021). Hal ini disebabkan kurangnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan politik, sehingga mengakibatkan terbatasnya keterampilan dan pengetahuan untuk bersaing dalam kancah persaingan politik. Situasi ini diperparah dengan rendahnya dukungan partai politik terhadap pelatihan calon pemimpin perempuan tenggelam dalam dunia politik (Zamhuri, 2024). Partai politik sendiri berperan penting dalam menentukan keterwakilan perempuan di legislatif, namun komitmen mereka terhadap kebijakan positif masih berbeda-beda. Beberapa partai tampaknya hanya menghormati kuota 30% sebagai persyaratan administratif tanpa memberikan dukungan penuh kepada kandidat perempuan. Penempatan perempuan di urutan terbawah daftar calon pada pemilu legislatif, misalnya, menunjukkan kurangnya dukungan untuk mendorong efektifnya keterwakilan perempuan dalam pemilu (Rizki Aula, 2023).

Kebijakan kuota ini harus mengubah paradigma sosial mengenai peran perempuan dalam politik secara mendasar. Bagaimanapun juga, tanpa perubahan mendasar pada struktur partai politik dan sosial budaya, kuota keterwakilan perempuan akan sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, langkah-langkah yang lebih komprehensif, seperti pendidikan politik perempuan dan sosialisasi tentang pentingnya kesetaraan gender dalam politik, diperlukan untuk mendorong perubahan yang lebih besar berarti (Irfandi, et al., 2023). Dalam menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, pemerintah dan

masyarakat juga mempunyai peran penting. Pemerintah harus memastikan akses yang lebih setara terhadap pendidikan politik dan mendukung perempuan melalui kebijakan progresif, sementara masyarakat harus mengurangi stereotip negatif yang sering membatasi peran perempuan. Melalui upaya bersama ini diharapkan keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia dapat meningkat dan lebih seimbang (Heriyani, 2019).

Meskipun kebijakan kuota 30% bagi perempuan dalam politik merupakan langkah penting menuju keadilan gender, namun implementasinya masih menghadapi banyak tantangan. Berdasarkan hal tersebut, permasalahan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan ini antara lain adalah bagaimana mencapai keterwakilan perempuan yang efektif di legislatif, faktor-faktor yang menghambat penerapan kuota 30%, serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut dari kebijakan ini. Jadi itu perlu terdapat solusi strategis untuk meningkatkan efektivitas keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia sehingga cita-cita demokrasi yang inklusif dan egaliter dapat dimunculkan (Zamhuri, 2024).

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis melalui studi kepustakaan (library research). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur, mengkaji sumber-sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan publikasi akademik yang berkaitan dengan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam politik Indonesia. Selain itu, dilakukan analisis data sekunder dengan menelaah data statistik dari sumber resmi seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan lembaga terkait mengenai tingkat keterwakilan perempuan di lembaga legislatif dan partai politik. Penelitian ini juga melakukan studi dokumentasi dengan menganalisis dokumen-dokumen resmi seperti peraturan perundang-undangan, kebijakan partai politik, dan laporan-laporan terkait implementasi kebijakan kuota gender. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk mengidentifikasi pola dan kecenderungan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan bagian penting dari demokrasi di Indonesia, yang memiliki landasan hukum kuat dan mendapat perhatian dari berbagai ahli. Miriam Budiardjo mengungkapkan bahwa keterwakilan perempuan adalah bagian dari partisipasi politik yang mencakup berbagai kegiatan masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik. Kegiatan ini bisa berupa memberikan suara dalam pemilu, bergabung dengan partai politik, menghadiri pertemuan politik, atau melobi pejabat pemerintah. Partisipasi politik ini menunjukkan keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan negara (Rafii & Jaelani, 2024).

Menurut Budiardjo, kehadiran perempuan di politik tidak hanya tentang memenuhi jumlah tertentu, tetapi juga membawa sudut pandang baru dalam pengambilan keputusan. Perspektif perempuan dianggap penting karena mampu menangkap kebutuhan masyarakat yang sering terabaikan jika hanya dilihat dari sudut pandang laki-laki. Namun,

perempuan di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan kurangnya dukungan dari partai politik. Khofifah Indar Parawansa juga menyatakan bahwa rendahnya keterwakilan perempuan mencerminkan hambatan besar dalam partisipasi mereka. Hambatan ini berasal dari dominasi budaya patriarki yang menganggap laki-laki lebih layak berada di ranah publik. Ia menegaskan bahwa kehadiran perempuan di parlemen harus dilihat dari sisi kualitas, bukan hanya kuantitas, agar perempuan dapat memberikan pengaruh nyata dalam kebijakan publik. Selain itu, Khofifah juga menyoroti pentingnya kebijakan afirmasi (affirmative action) sebagai langkah strategis untuk mempercepat kesetaraan gender. Kebijakan ini meliputi pelatihan politik untuk perempuan, penguatan keterampilan mereka, dan memastikan perempuan diberi peran strategis dalam partai politik. Langkah-langkah ini diperlukan agar perempuan dapat berkontribusi lebih maksimal dan membawa perubahan nyata di dunia politik (Irfandi, et al., 2022).

Dalam bukunya *Justice, Gender, and the Family* (1989), Susan Moller Okin mengembangkan teori keadilan gender yang menekankan pentingnya kesetaraan dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik. Ia berpendapat bahwa struktur sosial dan keluarga tradisional sering menciptakan ketidakadilan bagi perempuan karena peran mereka cenderung dibatasi oleh norma patriarki. Norma ini memosisikan laki-laki sebagai pemegang kendali utama dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, Okin menekankan bahwa untuk mencapai keadilan gender, perlu ada perubahan dalam cara masyarakat memandang peran gender. Dalam kaitannya dengan kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan di Indonesia, tindakan afirmatif seperti kuota ini sangat penting. Ia menjelaskan bahwa langkah semacam ini dibutuhkan untuk mengatasi hambatan struktural yang selama ini menghalangi perempuan terlibat secara aktif dalam politik. “Keadilan gender memerlukan tindakan afirmatif untuk mengatasi ketidakadilan yang telah berlangsung lama dan menciptakan kondisi di mana perempuan dapat berpartisipasi secara setara dalam pengambilan keputusan” (Okin, 1989).

Keterwakilan perempuan dalam politik bukan hanya soal memberikan ruang suara bagi perempuan, tetapi juga menjamin bahwa kebijakan yang dihasilkan menjadi lebih inklusif. Okin percaya bahwa keberadaan perempuan di lembaga legislatif memungkinkan kebijakan lebih responsif terhadap kebutuhan semua pihak dalam masyarakat. Dalam konteks Indonesia, kebijakan kuota 30% merupakan langkah positif menuju kesetaraan gender. Tanpa keterwakilan yang memadai, suara perempuan akan tetap diabaikan. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak akan merefleksikan kebutuhan dan kepentingan perempuan sebagai setengah dari populasi. Oleh karena itu, kebijakan kuota tidak hanya relevan tetapi juga sangat penting untuk menciptakan keadilan yang lebih baik bagi semua pihak.

Tabel 1. Tantangan Keterwakilan Perempuan dalam Politik

Faktor Penghambat	Deskripsi
-------------------	-----------

Budaya Patriarki	Dominasi budaya yang menempatkan perempuan pada peran domestik.
Akses Pendidikan Politik	Terbatasnya pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.
Komitmen Partai Politik	Variasi dalam dukungan dan komitmen partai politik terhadap kandidat perempuan.
Stereotip Gender	Persepsi negatif terhadap kemampuan perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terkait.

Bagaimana mencapai keterwakilan perempuan yang efektif di legislatif

Untuk mencapai keterwakilan perempuan yang efektif di legislatif, dibutuhkan langkah-langkah strategis yang mencakup kebijakan afirmatif, pendidikan politik, dan peran aktif partai politik. Kebijakan kuota 30%, yang tertuang dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, mengharuskan partai politik memasukkan minimal 30% calon perempuan dalam daftar calon legislatif mereka. Langkah ini dimaksudkan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam lembaga legislatif yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Selain itu, kebijakan ini bertujuan agar perempuan memiliki kesempatan untuk turut serta dalam merancang kebijakan publik, terutama yang berhubungan dengan isu-isu perempuan, anak, dan keadilan sosial (Murdiono, M. 2009).

Namun, pelaksanaan kuota ini masih menghadapi tantangan besar. Tantangan tersebut berasal dari dua faktor utama: faktor internal, seperti rendahnya partisipasi politik perempuan, dan faktor eksternal, seperti kuatnya budaya patriarki di masyarakat. Budaya patriarki ini menempatkan perempuan pada peran-peran domestik dan subordinat laki-laki, yang menciptakan hambatan besar bagi perempuan untuk aktif dalam dunia politik. Dominasi budaya patriarki menyebabkan persepsi bahwa politik adalah "dunia laki-laki," sehingga perempuan dianggap kurang sesuai untuk posisi kepemimpinan di legislatif. Akibatnya, perempuan yang sebenarnya memiliki pendidikan dan kemampuan politik tinggi pun sering kali ragu atau enggan untuk terjun ke dunia politik karena adanya stereotip tersebut (Mukarom, Z. 2008).

Walaupun jumlah perempuan di parlemen meningkat, hal ini belum cukup untuk mewujudkan kesetaraan gender yang sesungguhnya. Kehadiran mereka masih belum optimal dalam memengaruhi kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak. Kondisi ini mencerminkan bahwa masih ada kendala struktural dan kultural di partai politik, di mana peran dan pengaruh laki-laki masih mendominasi, sehingga perempuan sulit memperoleh posisi strategis dalam pengambilan keputusan (Murdiono, M. 2009). Penguatan kebijakan kuota ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan pemberdayaan perempuan di dalam partai politik. Langkah ini dapat membuat perempuan lebih siap dan kompeten untuk terlibat dalam ranah politik. Selain itu, membangun jaringan dukungan seperti caucus atau aliansi perempuan di parlemen juga menjadi strategi penting. Jaringan ini dapat memperkuat posisi perempuan dalam menyuarakan isu-isu yang relevan dengan gender dan kesejahteraan sosial, sehingga kebijakan kuota dapat diimplementasikan lebih efektif.

Dalam menghadapi hambatan budaya, pendekatan pendidikan politik bagi perempuan sangat krusial. Pendidikan ini tidak hanya untuk meningkatkan wawasan politik perempuan, tetapi juga bertujuan membangun kepercayaan diri agar mereka lebih berani menyuarakan aspirasinya di dunia politik. Kegiatan seperti seminar, pelatihan kepemimpinan, dan organisasi perempuan dapat membantu menghilangkan hambatan psikologis dan memperkuat kemampuan perempuan dalam proses pengambilan keputusan (Mukarom, Z. 2008). Di sisi lain, partai politik juga berperan penting dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Partai harus mengembangkan strategi komunikasi politik yang mendukung rekrutmen dan kaderisasi perempuan dalam posisi-posisi strategis. Dengan komunikasi yang efektif, partai dapat mendorong lebih banyak perempuan untuk aktif di dalam partai dan juga meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan. Dukungan berupa akses yang memadai, termasuk dukungan dana, penting agar calon legislatif perempuan dapat bersaing secara adil dalam pemilihan.

Faktor-faktor yang menghambat penerapan kuota 30%

Penerapan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan di legislatif menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural yang saling berkaitan. Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kehadiran perempuan dalam politik, tantangan-tantangan besar dalam pelaksanaannya masih perlu diatasi. Beberapa hambatan utama yang dihadapi mencakup kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan perempuan di dunia politik, terbatasnya dukungan finansial, serta rendahnya kepercayaan partai politik terhadap perempuan sebagai calon legislatif.

Hambatan **pertama** adalah rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap perempuan dalam politik, yang merupakan kendala kultural yang signifikan. Budaya patriarki di Indonesia masih kuat, menempatkan perempuan dalam peran domestik dan menganggap politik sebagai wilayah yang lebih sesuai untuk laki-laki. Hal ini menyebabkan masyarakat sering kali meragukan kapabilitas perempuan, meskipun mereka memiliki kualifikasi yang baik untuk berperan dalam jabatan publik. Selain itu, stereotip yang menganggap perempuan kurang tegas dan tidak cocok dalam dunia politik memperlemah dukungan publik terhadap calon legislatif perempuan (Mukarom, Z. 2008).

Kendala **kedua** adalah kurangnya akses perempuan terhadap dukungan finansial. Dalam dunia politik, biaya kampanye dan akses ke sumber daya sangat penting untuk keberhasilan seorang calon. Namun, perempuan sering kali tidak memiliki akses yang setara terhadap dana kampanye dan jaringan politik yang kuat. Banyak partai politik juga enggan memberikan dukungan finansial yang memadai bagi calon perempuan, karena menganggap kandidat laki-laki lebih mungkin memenangkan pemilihan. Kurangnya dukungan finansial ini menjadi salah satu penghambat utama bagi perempuan untuk memenuhi kuota 30% di legislatif (Rahayu, A., 2024).

Selain itu, hambatan **ketiga** partai politik sendiri sering kali menunjukkan rendahnya kepercayaan terhadap kandidat perempuan. Mereka cenderung menempatkan kandidat laki-laki pada posisi strategis dan memilih mereka dalam pemilihan internal. Akibatnya, peluang perempuan untuk menempati posisi dalam daftar calon menjadi sangat

terbatas. Bias gender dalam partai menunjukkan bahwa meskipun ada peraturan kuota, pelaksanaannya sering kali dipengaruhi oleh kepentingan individu dalam partai yang lebih mendukung laki-laki.

Mengatasi hambatan-hambatan ini membutuhkan upaya yang lebih dari sekadar aturan formal. Pendidikan politik dan pemberdayaan perempuan perlu ditingkatkan untuk mengubah pola pikir masyarakat agar lebih percaya terhadap perempuan di dunia politik. Partai politik juga perlu lebih berkomitmen dalam mendukung calon perempuan, termasuk memberikan dukungan finansial yang memadai dan menempatkan mereka di posisi strategis dalam daftar calon legislatif. Implementasi kebijakan kuota 30% ini hanya akan efektif jika disertai perubahan dalam struktur dan budaya politik, baik di partai politik maupun di masyarakat, agar keterwakilan perempuan yang inklusif dan responsif dapat terwujud (Rahayu, A., 2024).

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut dari kebijakan kuota 30%

Kebijakan kuota 30% keterwakilan perempuan adalah langkah penting untuk mendorong kesetaraan gender di dunia politik Indonesia. Meskipun menjadi dasar yang kuat, kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan utama meliputi budaya patriarki yang kuat, sistem pemilu yang kurang mendukung, dan rendahnya keseriusan partai politik dalam memberdayakan perempuan. Pada Pemilu 2019, meskipun kuota 30% perempuan berhasil dicapai pada tahap pencalonan, hanya 20,8% perempuan yang terpilih dan menduduki kursi di parlemen. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya strategis yang lebih fokus untuk meningkatkan implementasi kebijakan tersebut.

Salah satu solusi adalah memperbaiki sistem pemilu yang saat ini menggunakan sistem proporsional terbuka. Sistem ini sering menimbulkan persaingan internal yang ketat dalam partai, sehingga perempuan yang tidak memiliki dukungan kuat cenderung kalah. Untuk mengatasinya, partai politik harus memastikan perempuan mendapatkan nomor urut strategis, seperti nomor 1 atau 2, dalam daftar calon legislatif. Penelitian menunjukkan bahwa pemilih di Indonesia cenderung memilih calon dengan nomor urut atas (Prihatini, 2019).

Dengan langkah ini, peluang perempuan untuk terpilih akan meningkat secara signifikan. Banyak perempuan yang terjun ke dunia politik merasa kurang percaya diri atau belum memahami dinamika politik secara mendalam. Oleh karena itu, partai politik dan organisasi masyarakat perlu mengadakan program pendidikan politik yang terstruktur. Program ini bisa mencakup pelatihan kepemimpinan, strategi kampanye, serta pengelolaan isu-isu publik. Selain itu, perempuan yang berpengalaman di dunia politik dapat menjadi mentor untuk mendukung dan membimbing kader-kader baru. Untuk memastikan kebijakan kuota 30% berjalan sesuai tujuan, pengawasan yang ketat sangat diperlukan. KPU dan Bawaslu harus tegas dalam menegakkan aturan dengan memberikan sanksi kepada partai politik yang tidak memenuhi kuota perempuan. Misalnya, pencoretan daftar calon

di daerah pemilihan yang tidak memenuhi ketentuan kuota. Langkah ini akan memaksa partai politik lebih serius dalam memberdayakan perempuan (Rafii & Jaelani, 2024).

Budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia menjadi salah satu penghalang utama keterwakilan perempuan. Untuk mengubah kondisi ini, pemerintah dan masyarakat sipil harus bekerja sama dalam melakukan kampanye pendidikan publik. Kampanye ini harus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya keterlibatan perempuan dalam politik serta menyoroti kesuksesan perempuan di berbagai posisi kepemimpinan. Media massa juga harus dilibatkan untuk menghadirkan narasi positif tentang kepemimpinan perempuan. Salah satu tantangan yang dihadapi perempuan dalam politik adalah kendala ekonomi. Pemerintah dan partai politik dapat membantu dengan memberikan dana kampanye, pelatihan khusus, atau akses ke jaringan politik. Bantuan ini akan meminimalkan hambatan ekonomi dan memberikan kesempatan yang lebih adil bagi perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam politik (Istafhana et al., 2019).

Evaluasi terhadap penerapan kebijakan ini harus dilakukan secara rutin. KPU, Bawaslu, dan organisasi masyarakat sipil perlu memantau sejauh mana kebijakan kuota 30% diterapkan pada setiap tahap pemilu. Data dari evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan merancang solusi yang lebih efektif di masa depan. Dengan langkah-langkah ini, kebijakan kuota 30% dapat menjadi lebih dari sekadar aturan formal. Kebijakan ini akan benar-benar mendorong peningkatan keterwakilan perempuan yang berkualitas di dunia politik, memperkuat demokrasi, dan menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif. Langkah ini bukan hanya penting bagi perempuan, tetapi juga bagi masa depan politik Indonesia yang lebih adil dan setara.

Tabel 2. Langkah-Langkah Strategis Meningkatkan Keterwakilan Perempuan

Langkah Strategis	Deskripsi
Pendidikan Politik	Meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan politik bagi perempuan.
Dukungan Partai Politik	Memastikan komitmen dan dukungan partai politik terhadap kandidat perempuan.
Jaringan Dukungan	Membangun aliansi dan jaringan bagi perempuan dalam politik.
Kesadaran Gender	Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan perempuan.

Sumber: Diolah dari berbagai penelitian terkait.

Kesimpulan

Keterwakilan perempuan dalam politik merupakan indikator penting kualitas demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan gender di lembaga legislatif melalui kebijakan positif seperti kuota 30%. Namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar, antara lain kendala terkait budaya patriarki, stereotip gender, kurangnya

dukungan partai politik, dan rendahnya akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan. Meskipun kuota 30% telah ditetapkan, jumlah perempuan yang terpilih dalam pemilu tetap tidak berubah. rendah karena struktur sosial dan politik yang tidak menguntungkan. Solusi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini antara lain dengan memperbaiki sistem pemilu, pendidikan politik berkelanjutan, dukungan finansial dan penguatan peran partai politik dalam memberikan peluang strategis bagi perempuan. Selain itu, perubahan paradigma masyarakat mengenai peran perempuan dalam politik juga perlu dilakukan untuk memastikan kebijakan publik yang dihasilkan lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan. semua pihak. Kombinasi upaya struktural, budaya, dan politik progresif diperlukan untuk mencapai keterwakilan perempuan yang efektif sehingga cita-cita demokrasi yang inklusif dan egaliter dapat terwujud.

Daftar Pustaka

- Heriyani, R., Zamhuri, M., & Irfandi, A. (2019). *Gender and Politics: Challenges and Opportunities for Women in Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Pembangunan Nasional.
- Irfandi, A., Zamhuri, M., & Aula, R. (2023). The Impact of Affirmative Action in Indonesian Politics: A Study on Women's Representation. *Jurnal Ilmu Politik*, 15(2), 123-145.
- Mukarom, Z. (2008). Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 9(2), 257-270.
- Irfandi, I., & Muhdar, M. Z. (2022). TINJAUAN HUKUM TERHADAP BATAS MINIMAL 30% CALON ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1).
- ISTAFHANA, H. N. H. T. N. (2019). IMPLEMENTASI KETENTUAN KUOTA 30% KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PADA PEMILU 2019 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 15-24.
- Murdiono, M. (2009). *Perempuan Dalam Parlemen: Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan Dalam Pemilu Legislatif 2009 Di Kota Yogyakarta*. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Rafii, M. A., & Jaelani, E. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Perempuan Dalam Keterwakilan di Legislatif. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(2), 87-99.

- Rahayu, A., Setiawan, I., & Arlan, A. S. B. (2024). IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PROSES PEMILIHAN UMUM (Studi Kasus Pemenuhan 30% Kuota Perempuan Dalam Politik di DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara). *Jurnal Kebijakan Publik*, 1(4), 738-748
- Rizki Aula, A. (2023). *Women's Representation in Indonesian Politics: Achievements and Challenges*. Jakarta: Lembaga Studi Gender.
- Okin, S. M. (2015). Justice, gender, and the family. In *Justice, politics, and the family* (pp. 63-87). Routledge.
- Prihatini, E. S. (2019, January). Women who win in Indonesia: The impact of age, experience, and list position. In *Women's Studies International Forum* (Vol. 72, pp. 40-46). Pergamon.
- Zamhuri, M. (2024). Political Training for Women: Bridging the Gap in Gender Representation. *Jurnal Perempuan dan Politik*, 8(1), 45-67.
- Bauer, G. (2021). Gender inequality and democracy in Africa. *Research Handbook on Democracy and Development: Elgar Handbooks in Development*, 408-419. <https://doi.org/10.4337/9781788112659.00034>
- Donà, A. (2023). Gender Quota and Local Political Parties: Varieties of Implementation in Italy. *Gender and Politics*, 249-265. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08931-2_13
- Fayomi, O. O. (2021). Women in executive political leadership in Africa. *The Palgrave Handbook of African Women's Studies*, 1, 375-391. https://doi.org/10.1007/978-3-030-28099-4_74
- Lihiru, V. M. (2023). Promoting Women's Political Participation in Tanzania: Assessing Voluntary Gender Quotas in CCM's and CHADEMA's Constitutions. *Journal of Southern African Studies*, 49(5), 1003-1021. <https://doi.org/10.1080/03057070.2023.2327265>
- Mráz, A. (2023). Does Political Equality Require Equal Power? A Pluralist Account. *Ethical Theory and Moral Practice*. <https://doi.org/10.1007/s10677-023-10425-w>
- Murer, C. (2022). Affirmative Policy in Nepal's Community Forestry: Does it Make a Difference in Terms of Social Sustainability? *Sustainability (Switzerland)*, 14(9). <https://doi.org/10.3390/su14095598>
- Oswald, S. E. S. (2023). Gender based political violence against women in Mexico from a regional perspective. *Asia-Pacific Journal of Regional Science*, 7(1), 135-157. <https://doi.org/10.1007/s41685-022-00271-6>

-
- Suárez-Cao, J. (2023). Women Just Wanna Have Quotas: The Gender Divide on Affirmative Action in the Chilean Right. *Colombia Internacional*, 115, 25–55. <https://doi.org/10.7440/colombiaint115.2023.02>
- Suliantoro, B. W. (2022). The Role Of Political Parties In Preparing Women's Leadership That Is Just And Gender Sensitive. *Res Militaris*, 12(2), 3175–3190.
- Verma, V. (2023). Gender Quotas and Representation in Politics. *Handbook on Economics of Discrimination and Affirmative Action*, 761–778. https://doi.org/10.1007/978-981-19-4166-5_43